

**TINJAUAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TENTANG
KEDUDUKAN HUKUM TEMBAK DI TEMPAT OLEH ANGGOTA
KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN**

SKRIPSI



Oleh:

GUSTI NAZLA AUREADITHA
NPM.18810417

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

GUSTI NAZLA AUREADITHA. NPM.18810417. 2022.TINJAUAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TEMBAK DI TEMPAT OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Tembak Ditempat, Anggota Kepolisian, Pelaku Kejahatan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang kewenangan anggota kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan hukum tembak ditempat oleh anggota kepolisian terhadap pelaku kejahatan ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Kewenangan polisi secara etimologis dan aksiologis, penegakan dijalankan untuk menjaga, mengawal dan mengantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum. Artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang- Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan penggunaan kewenangan tembak ditempat terhadap pelaku kejahatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati atau menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebelum menggunakan kekuatan, terutama senjata api, terlebih dahulu polisi harus menggunakan cara-cara lain. Penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam kondisi yang memang benar-benar dibutuhkan. prosedur penggunaan senjata api oleh petugas Polisi dalam hal ini penyidik maupun penyelidik harus sesuai dengan peraturan yang ada Kewenangantembak

ditempat oleh anggota kepolisian terhadap pelaku kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf k disebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2001, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Banjary, Syaefurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta: Restu Agung.
- Asshiddieqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmosudirjo, S. Prajudi, 1944, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Ahmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjachran, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- CST., Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta: Alinea Baru.
- Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Jakarta: Nusa Media.
- J. Moleong, Lexy, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Kunarto, Etika Polisi, cetakan pertama, Jakarta: Cipta manunggal, 1996.
- Kunarto dan hariadi kuswaryono, *Polisi dan masyarakat*, Jakarta: Cipta manunggal, 1998
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Kebudayaan proses realisasi manusia*, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Khozim, My Sistem hukum: Perspektif sosial, Bandung: Nusa Media, 2011.

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, dkk, Pelatihan Community Policing Polres Jayapura, equity Internasional, 2005.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku pedoman pelatihan perpolisian masyarakat, Jakarta: kepolisian negara republik Indonesia, 2006.
- Kaligis, O.C, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka*, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: PT Alumni.
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- K.M, Rhona, dkk, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Lubis, Sofyan, 2012, *Prinsip Miranda Rule: Hak-hak Tersangka sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press,.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni.
- Mohd Syaufii Syamsuddin, 2000, *Pelaksanaan Delapan Konvensi Dasar Organisasi Ketenagakerjaan Internasional di Indonesia*, Jakarta
- Nasir Djamil, M. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Kencana.

- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta: LaksbangMediatama
- Satjipto Raharjo. 2011. *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soebroto. 2004. *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: BungaRampai PTIK.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Suhrawardi K.Lubis.2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suparlan, Parsudi. 2007. *Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian*. Jakarta : Jurnal Polisi Indonesia, Edisi x Bulan September